



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PENDUDUK YANG MASUK MELALUI PELABUHAN GILIMANUK

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dinamika perkembangan Kependudukan yang masuk ke Bali ada kecendrungan berdampak terhadap ketertiban, ketentraman dan keamanan yang perlu diwaspadai, maka dipandang perlu mengambil langkah penertiban terhadap penduduk yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk dengan tujuan ke Wilayah Propinsi Bali maupun yang melintas di Wilayah Propinsi Bali;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penertiban Penduduk yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Management Kependuduk (SIMDUK) di Kabupaten Jembrana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penertiban Penduduk yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk .

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penertiban dimaksud diktum **PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Operasi Penertiban Penduduk melalui pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk yang masuk ke Wilayah Propinsi Bali atau melintas di Wilayah Propinsi Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk.
- b. Menolak kedatangan dan mengembalikan Penduduk yang masuk ke Wilayah Propinsi Bali atau melintas di Wilayah Propinsi Bali yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KTPnya mati ke Daerah asalnya untuk melengkapi diri dengan KTP.
- c. Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2005.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2005.

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 11 Mei 2005.



Diundangkan di : Negara.
pada tanggal : 11 Mei 2005.



BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 17.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 16 TAHUN 2005
TANGGAL : 11 MEI 2005
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PENDUDUK YANG
MASUK MELALUI PELABUHAN GILIMANUK.

SUSUNAN TIM PENERTIBAN PENDUDUK YANG MASUK MELALUI PELABUHAN
GILIMANUK

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
- Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.
- Ketua II : Camat Melaya.
- Sekretaris I : Kepala Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.
- Sekretaris II : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Melaya.
- Anggota :
1. Unsur POLRES Jembrana.
 2. Unsur KODIM 1617 Negara.
 3. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.
 4. Unsur Kantor Pol. PP, Kesbang dan Linmas Kabupaten Jembrana.
 5. Unsur Kecamatan Melaya.
 6. Unsur Kelurahan Gilimanuk.
 7. Unsur Bendesa Adat Gilimanuk
 8. Unsur LSM.

